



PUTUSAN

Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 26 September 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Trenggalek, yang berkantor di XXXX, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2022, yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 647/KK/2022/PA.Trk tanggal 23 Mei 2022, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 05 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada

Halaman 1 dari 13 Putusan No.716/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 bertepatan dengan 23 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX**, yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2016;
2. Bahwa status sebelum perkawinan Pengugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah hidup sebagai sepasang suami-istri yang baik dan hidup serumah berpindah-pindah terkadang di rumah orangtua Pengugat dan terkadang di rumah orangtua Tergugat selama masa perkawinan;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir 30 Agustus 2017 (6 tahun);
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan baik dan tentram, dalam arti keduanya berniat mendambakan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
6. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering goyah dan menimbulkan pertengkaran serta perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat jarang memberikan uang belanja dan ketika dimintai Pengugat, Tergugat selalu cuek tidak peduli sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Pengugat bekerja sendiri dan terkadang masih dibantu oleh orangtua Pengugat;
 - Tergugat tidak kerasan bila tinggal di rumah orangtua Pengugat, begitu juga sebaliknya Pengugat tidak betah ketika tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan No.716/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncaknya sekira pertengahan Februari 2022, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di XXXX, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggaleksampai sekarang sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan sudah berulang kali diadakan penyelesaian dengan musyawarah terhadap permasalahan rumah tangga Pengugat dan Tergugat, dengan melalui bantuan dari pihak orang tua, baik dari keluarga Penggugat maupun melalui keluarga Tergugat, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai saat ini;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh: Kemadlaratan/ kesulitan itu harus dilenyapkan (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Rasullulah yang berbunyi: Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat berdasar pada **Pertengkaran Yang Terjadi Terus-Menerus dan Tidak Mungkin Hidup Rukun Dalam Suatu Ikatan Perkawinan**, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum

Halaman 3 dari 13 Putusan No.716/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan gugatan ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat termasuk warga dengan keadaan ekonomi yang tidak mampu sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXXX tertanggal 12 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salamrejo, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, yang diketahui oleh Camat Karangan, Kabupaten Trenggalek sehingga Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Trenggalek

Halaman 4 dari 13 Putusan No.716/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Trk, tanggal 23 Mei 2022, tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Trenggalek Tahun 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 01 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.716/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan begitu juga Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 13 Putusan No.716/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus menerus;

- Bahwa penyebabnya Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan begitu juga Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 13 Putusan No.716/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak awal nikah Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan begitu juga Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat. Puncaknya sejak bulan Februari 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kurang lebih 3 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 tersebut memenuhi pula syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Halaman 8 dari 13 Putusan No.716/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Agustus 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
- Bahwa sejak awal pemikahan antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan begitu juga Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 Putusan No.716/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti ini sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti ini suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti ini bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة.

Artinya: Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Halaman 10 dari 13 Putusan No.716/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Trk, tanggal 23 Mei 2022, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Trenggalek Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Trenggalek Tahun Anggaran 2022.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'dah 1443 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. dan Achmad Surya Adi S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Trie Endah Dahlia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.I.

Achmad Surya Adi S.H.I.

Panitera Pengganti,

Trie Endah Dahlia, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	00,00
- Proses	: Rp	00,00
- Panggilan	: Rp	00,00
- PNBP	: Rp	00,00
- Redaksi	: Rp	00,00
- Meterai	: Rp	00,00
J u m l a h	: Rp	00,00

Halaman 12 dari 13 Putusan No.716/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan No.716/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13